




SPMI

KEBIJAKAN MUTU



IAIN BUKITTINGGI
2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Tahun 2018

[www.lpm@iainbukittinggi.ac.id](mailto:lpm@iainbukittinggi.ac.id)
email : lpmiainbukittinggi@gmail.com

**KEBIJAKAN MUTU
IAIN BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN BUKITTINGGI
2017**



Motto IAIN Bukittinggi

“Religius, berbudaya dan profesional”

Visi IAIN Bukittinggi:

Terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025.

Misi IAIN Bukittinggi:


1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel
3. Mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

Tujuan IAIN Bukittinggi:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd	 Dr. Asyari, S.Ag, M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor IAIN bukittinggi	
 Dr. Ridha Ahida, M.Hum	



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
NOMOR : B-202/In.26/KP.00.3/02/2018**

**TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- Memperhatikan** : 1. Pembahasan Draft SPMI tanggal 25-26 November 2017
2. Sosialisasi SPMI tanggal 05 Desember 2017
3. Rapat Senat IAIN Bukittinggi tanggal 05 Februari 2017 tentang Pembahasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi Tahun 2017.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN BUKITTINGGI TAHUN 2017**

- Kesatu : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi pada IAIN Bukittinggi meliputi : Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, SOP dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 07 Februari 2018

REKTOR
/ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BUKITTINGGI



KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi meliputi bidang akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtisar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bukittinggi melakukan penyusunan 7 (tujuh) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IAIN Bukittinggi, meliputi unsur Senat Institut, Rektorat, Dekanat, dan Program Studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan dimaksudkan menghasilkan buku-buku SPMI yang dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Darma IAIN Bukittinggi.

Dokumen SPMI IAIN Bukittinggi terdiri dari Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Pengabdian, SOP dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan Mutu SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehinggaterwujud budaya mutu.

Manual Mutu SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Bukittinggi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrument-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bukittinggi, Januari 2018

Ketua LPM IAIN Bukittinggi

Dr. ZulfaniSesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga buku Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bukittinggi ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B-202/In.26/KP.00.3/02/2018 tanggal 07 Februari 2018. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan di IAIN Bukittinggi mengacu ke pedoman ini.

Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bukittinggi ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat IAIN Bukittinggi. Hal ini diperlukan supaya Kebijakan Mutu SPMI ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya Kebijakan Mutu SPMI IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsure pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi, yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Kebijakan Mutu SPMI ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.



Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032003

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan.....	ii
Daftar Isi	iii
I. Sejarah, Motto, Visi, Misi , Tujuan IAIN Bukittinggi	1
II. Latar Belakang IAIN Bukittinggi Menjalankan SPMI	6
III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	9
IV. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	10
V. Garis Besar Kebijakan SPMI	12

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

BAB I	Sejarah, Motto, Visi, Misi, Tujuan IAIN Bukittinggi
--------------	--

1. Sejarah berdiri IAIN Bukittinggi

IAIN Bukittinggi berasal nama dari STAIN Bukittinggi. STAIN merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Surat Menteri Agama RI No. 196 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tenaga Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur jenderal pembinaan kelembagaan islam nomor E/136/1997 tanggal 30 juni 1997 Tenang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Tinggi Darul Hikmah, Universitas Darul Hikmah, Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) dan Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol di Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz Nazaruddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek. Kampus perguruan semula semula berlokasi di Garegeh (Ex SD17 atau SD 04 sekarang). Dan pada tanggal 1 Agustus 1956 perguruan islam tinggi darul hikmah dipindahkan dari garegeh ke padang luar (terletak disebelah kanan Jalan Raya Bukittinggi – Padang atau sebelum SMP Standar Banuhampu).

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang diresmikan oleh Menteri Agama RI KH Ilyas pada tanggal 18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, bertempat di Gedung Olah Raga Polisi (belakang SMU 2 sekarang) dengan Presiden/Rektor pertamanya Sjech Ibrahim Musa Parabek. Universits ini merupakan Universitas Islam yang pertama di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi).

Universitas Islam Darul Hikmah terdiri dari 5 Fakultas yaitu : Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) di Bukittinggi (Ex. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah). Fakultas Ushuludin di Padang Panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1956. Fakultas Ad-

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

Da'wah Wal Irsyad di Payakumbuh didirikan pada tanggal 23 juni 1957 dan Fakultas Lughatul Adabiyah di Padang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957.

Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa menghentikannya semenjak hari Minggu 4 Mei 1958, karena pada hari itu Tentara Pusat (APRI) memasuki Kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Semenjak hari itu Gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Demikian pula keadaannya pada fakultas – fakultas yang ada di Payakumbuh, Padang Panjang, Batusangkar, Solok dan Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek (Alm), para pembantu Rektor dan para pegawai mengungsi. Sedangkan Mahasiswa memanggul senjata dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi tentara APRI.

Walaupun kegiatan Universitas Darul Hikmah terhenti tanggal 4 Mei 1958 s/d 4 Juni 1962, namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap hidup dan menyala, terbukti Yayasan Iman Bonjol yang dipimpin oleh Bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus IV Angkek Canduang berhasil mendirikan Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Iman Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi cabang Fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta.

Kemudian Bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Iman Bonjol/Wali Kota Padang), Bapak Firdaus Khaerani, SH (Ketua Pengadilan Negri Bukittinggi) dan Ibu Hj. Naemah Djambek selaku Pengurus Yayasan Iman Bonjol berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) Yayasan Iman Bonjol di Bukittinggi dan diresmikan oleh Bapak Drs. Azhari selaku ketua Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal karena pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin karena seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya dengan izin Allah serta melalui dialog yang cukup melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari beliau bertiga, maka izin dari kepolisian diperoleh juga sehingga acara peresmian tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Peresmian FAIS dilaksanakn pada Senin malam sesudah shalat Isyajam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 1963 bertempat di FAIS, Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A Kamal.SH. sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 November 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, gedung perkuliahan dan mobil operasional tidak ada. Mula-mula fakultas ini berkantor di Surau Inyik Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dan mahasiswa atau acara-acara mahasiswa diadakan di rumah Ibu Naemah Djambek disebelah kantor atau di lantai II Surau tersebut.

Selanjutnya dengan inisiatif Letkol A.M Rihdwan Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs Danren Wijaya Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah kantor Pertanian Jln Sjech M. Djamil Djambek Landbow untuk gedung kuliah. Dua tahun setekah itu kantor dipindahkan dari Surau Inyik Djambek ke Kantor Pertanian Landbow dan gedung kuliahpun dipindahkan pula ke Sekolah Gaffar Djambek di Gurun Panjang (Ex. Zender Tri Arga), semua tempat itu berada dibawah pengawasan KODIM 0304 Agam.

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970 Bapak Wali Kota Bukittinggi M. Asril, SH segera menyetujui dan menyerahkan dua (2) bidang tanah, yang satu (Ex. Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan yang lainnya (tanah wakaf Inyik H. Hajeral (alm)) untuk perumahan dosen (sekarang ditempat itu dibangun SD Luar Biasa). Namun pada saat itu belum sempat dibangun Gedung Fakultas Syari'ah disebabkan belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap di Gurun Panjang.

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. Didapatlah sebuah Ex. Gedung dengan 5 (lima) di Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun Panjang ke Jangkak Mandiangin dan kantor tetap di Pertanian Landbow. Gedung di Jangkak ditempati selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 1970 – 1972. pada tahun 1972 pimpinan Fakultas menggerakkan mahasiswa untuk membangun 2 (dua) buah Gedung perkuliahan dan satu Kantor dilokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan setelah dibangun maka tempat perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya di Jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syari'ah. Menurut peraturan dan perundang-undangan yang

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

berlaku, 2 (dua) Fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga Fakultas-fakultas sejenis yang teradapat dalam satu daerah Tk.II Kabupaten/Kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1977 tanggal 21 Maret 1977 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/136/1977 tanggal 30 Juni 1977 oleh Menteri Agama RI di Jakarta/ maka secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Semenjak berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenangan dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor . 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), surat Menteri Agama RI Nomor 296 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Bukittinggi, surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih kekuasaan dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 181 tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tertanggal 18 Desember 2014.Tepat sejak tanggal tersebut maka resmilah IAIN Bukitinggi berstatus berubah dari Sekolah Tinggi Menjadi Institut.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sejak 18 Desember 2014 bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H, telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Perubahan Status ini melalui Peraturan Presiden RI No.181 Tahun 2014, yang secara nasional, Launching 10

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

STAIN menjadi IAIN diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2014 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, organisasi institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari: a). Rektor dan Wakil Rektor, b). Fakultas, c). Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, d). Lembaga, dan e). Unit Pelaksana Teknis. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi terdapat empat fakultas yaitu: Fakultas Syariah (FSYAR), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah (FUAD).

2. Motto, Visi, Misi, Tujuan IAIN Bukittinggi

1. Motto

Religius, Berbudaya dan Profesional

2. Visi

IAIN Bukittinggi memiliki visi yaitu "Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025".

3. Misi

- a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
- b. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang transparan dan akuntabel
- c. mengembangkan networking dalam bentuk kerjasama kelembagaan

4. Tujuan

- a. menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional
- b. menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan
- c. membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan alumni

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

BAB II	Latar Belakang IAIN Bukittinggi menjalankan SPMI
---------------	---

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Bukittinggi SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance (GUG)* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Bukittinggi, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Perkembangan zaman dan isu globalisasi mengharuskan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik yang mampu mengantisipasi perubahan global seperti tuntutan isu-isu demokratisasi, penggunaan IPTEK yang canggih, pemeliharaan lingkungan hidup, penegakan hak-hak asasi manusia dan lain-lain. Era globalisasi ini juga diwarnai oleh makin ketatnya kecenderungan sistem terbuka yang menimbulkan persaingan global. Sehubungan dengan hal ini, perguruan tinggi termasuk IAIN Bukittinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam membangun fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IAIN Bukittinggi bertugas menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-undang No. I4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) IAIN Bukittinggi tahun 2015. Peraturan perundang-undangan, Statuta dan Renstra IAIN Bukittinggi ini pada prinsipnya menetapkan bahwa pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat dilakukan secara otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri.

Baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan. Keberhasilan kinerja diukur dengan mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management and Organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and Partnership*). Atas dasar pemikiran ini disusunlah arah penyelenggaraan IAIN Bukittinggi dalam bentuk Kebijakan Akademik, yang memuat konsepsi lembaga secara menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban perguruan tinggi, serta mampu menciptakan sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan,

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

perencanaan, dan tindakan cerdas untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Bukittinggi berdasarkan nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan akademik IAIN Bukittinggi yang memuat konsepsi perguruan tinggi secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kebijakan perguruan tinggi, serta mampu menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi.

a. Tujuan

Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

b. Manfaat

Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan.

Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi juga dapat digunakan oleh sivitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

BAB III	Luas Lingkup Kebijakan SPMI
----------------	------------------------------------

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Bukittinggi adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Bukittinggi yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Bukittinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di IAIN Bukittinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh IAIN Bukittinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

BAB IV	Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI
---------------	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi , yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Bukittinggi.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Bukittinggi adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam integrasi keilmuan dan keislaman pada tahun 2025.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

BAB V	Garis Besar Kebijakan SPMI
--------------	-----------------------------------

1. Tujuan dan Manfaat SPMI

a. Tujuan

Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi dibuat sebagai pedoman bagi penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

b. Manfaat

Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi bermanfaat bagi penentu kebijakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju peningkatan relevansi dan kualitas akademik berkelanjutan. Kebijakan akademik IAIN Bukittinggi juga dapat digunakan oleh civitas akademika dan unsur penunjang akademik sebagai referensi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT. Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Bukittinggi menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous qualityimprovement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan ISO 9001:2015.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Bukittinggi adalah:

- a. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan IAIN Bukittinggi dan LPM IAIN Bukittinggi. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pasca.Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institut. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

- b. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Penjamin Sistem Mutu Fakultas (PSMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, PSMF dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMILain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPM

Dokumen IAIN Bukittinggi adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Bukittinggi, dan Renstra IAIN Bukittinggi.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Bukittinggi dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Bukittinggi.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bukittinggi berupaya menjalin hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Bukittinggi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	IN.26/SPMI/01/02/2018
	Tanggal Revisi	15 Januari 2018
	Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
	Revisi	Ke-1

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);